

**TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP  
PERCERAIAN AKIBAT SUAMI KECANDUAN  
GAME ONLINE**  
*(Studi Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2020/PA.Tnk Pengadilan Agama  
Tanjung Karang)*

**SKRIPSI**

**RIZKY PRATAMA  
NPM. 1821010040**

**Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah  
(Hukum Keluarga Islam)**




**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2024 M**

**TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP  
PERCERAIAN AKIBAT SUAMI KECANDUAN  
GAME ONLINE**  
*(Studi Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2020/PA.Tnk Pengadilan Agama  
Tanjung Karang)*

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
syarat Guna Mendapatkan Gelar S1 Dalam Ilmu Syariah Universitas  
Islam Negeri Raden Intan Lampung



**Dosen Pembimbing I : H. Rohmat, S.Ag.,M.H.I**  
**Dosen Pembimbing II : Sucipto, S.Ag.,M.Ag**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2024 M**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	ṡ	29	ي	Y
15	ض	d			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su'ila يَذْهَبُ = yazhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

## ABSTRAK

Perceraian merupakan salah satu ujian dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini dapat dialami oleh siapa saja tanpa terkecuali. Syara menginginkan pernikahan terjalin kekal antara suami istri kecuali karena adanya suatu sebab yang tidak dapat dihindari. *Game Online* adalah jenis permainan yang memiliki berbagai macam bentuk. Salah satu *game* yang terkenal di zaman sekarang adalah *Mobile Legend* dan *PUBG Mobile*. *Game* ini memiliki rating pemakaian tertinggi di aplikasi *Play Store* maupun *App Store*. Karena banyak kalangan remaja maupun dewasa yang bakat yang timbul dari memainkan *game* ini. Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: bagaimana putusan hakim terhadap perceraian akibat suami kecanduan *game online* sesuai putusan nomor 1199/Pdt.G/2020/PA.Tnk dan bagaimana tinjauan hukum keluarga islam terhadap Perceraian akibat suami kecanduan *game online* (Sesuai Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2020/PA.Tnk. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana putusan hakim terhadap perceraian akibat suami kecanduan *game online* Sesuai Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2020/PA.Tnk. serta Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap perceraian akibat suami kecanduan *game online* Sesuai Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2020/PA.Tnk.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*). Penelitian kepustakaan adalah jenis dari penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menganalisis dan mengumpulkan sumber data untuk disajikan dan di olah dalam bentuk laporan kepustakaan. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagaimana pendekatan kualitatif. Ada dua sumber data yang diperoleh yaitu data primer dan data sekunder.

Perkara yang diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang mengabulkan putusan yang didasarkan karena suami melakukan perjudian *online* sehingga menyebabkan pertengkaran dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Pengadilan Agama Tanjung Karang mempertimbangkan dan melihat perbuatan suami yang sulit untuk disembuhkan sehingga tidak dimungkinkan adanya harapan untuk bisa hidup tenang dan rukun lagi antara suami dan isteri dalam suatu ikatan perkawinan. Dalam perspektif fiqh munakahat Hukumnya boleh, tetapi makruh seperti talak karena adanya pemutusan talak yang

diperintahkan syara'. *Khulu'* diperbolehkan jika ada sebab yang menuntut, seperti suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta tidak memberikan nafkah terhadap sang isteri. Maka dari sebab itulah sering terjadinya pertengkar dalam rumah tangga.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizky Pratama  
NPM : 1821010040  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Perceraian Akibat Suami Kecanduan Game Online**” (Studi Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2020/PA.Tnk Pengadilan Agama Tanjung Karang), adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 11 Juli 2024

Penulis



Rizky Pratama

NPM. 1821010040



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let.Kol.H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap  
Perceraian Akibat Suami Kecanduan Game  
Online (Studi Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2020/  
PA.Tnk Pengadilan Agama Tanjung Karang)**

**Nama : Rizky Pratama**

**NPM : 1821010040**

**Prodi : Hukum Keluarga Islam**

**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Telah dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah  
fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**H. Rohmat, S.Ag.,M.H.I**

**NIP. 197409202003121003**

**Sucipto, S.Ag.,M.Ag**

**NIP. 196612271995031001**

**Mengetahui,  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam**

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag**

**NIP. 197504282007101003**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**


*Jl. Let.Kol.H. Endro Suratmin,Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Perceraian Akibat Suami Kecanduan Game Online (Studi Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2020/PA.Tnk Pengadilan Agama Tanjung Karang)** disusun oleh Rizky Pratama, NPM. 1821010040 program studi Hukum Keluarga Islam Akan di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Rabu, 19 Juni 2024.**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Eko Hidayat, S.Sos.,M.H**

  
(.....)

**Sekretaris : Muhammad Haidir Syah Putra, M.H**

  
(.....)

**Penguji I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag**

  
(.....)

**Penguji II : H. Rohmat, S.Ag.,M.H.I.**

  
(.....)

**Penguji II : Sucipto, S.Ag.,M.Ag**

  
(.....)



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah

**Dr. Efa Rizki Nur, M.H**  
Telp. (0721) 993032002

## MOTTO

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا  
بِمَمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا  
حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا  
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (البقره ٢٢٩)

*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.  
(Q.S. Al-Baqarah : 229)*

## PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat yang tidak terhingga kepada :


1. Orang tuaku, Bapak Puspa Rizal dan Ibu Mulyana atas segala pengorbanan, perhatian, kasih sayang, nasehat, serta do'a yang selalu mengiringi setiap langkah dalam mencapai cita-citaku. Dan berkat do'a restu keduanyalah hingga dapat menyelesaikan kuliah ini. Semoga ini merupakan salah satu hadiah terindah untuk kedua orang tuaku.
2. Adik kesayanganku, Azril Kurniawan yang telah memberikan semangat dan suport kepadaku.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Metro, pada tanggal 10 Juli 2000 dengan selamat dan diberi nama Rizky Pratama, merupakan putra pertama dari buah cinta kasih pasangan Puspa Rizal dan Mulyana, penulis merupakan putra pertama dari dua bersaudara.

Penulis menempuh pendidikan dimulai pada tahun 2005 di Taman Kanak-kanak (TK) Darmawanita Bumi Dipasena Utama, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Bumi Dipasena Utama pada tahun 2012. Pada tahun 2015 penulis tamat dari Sekolah Menengah Pertama (SMP TMI) Roudhotul Qur'an Metro. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang menengah atas pada MAN 1 Metro, selesai pada tahun 2018. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi, pada UIN Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syari'ah melalui jalur SPAN-PTKIN.



Bandar Lampung, Juli 2024  
Yang Membuat,

Rizky Pratama  
1821010040

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Perceraian Akibat Suami Kecanduan Game Online” (Studi Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2020/PA.Tnk Pengadilan Agama Tanjung Karang)**. Shalawat dan Salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syari’ah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag.,Ph.D, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu. Dr. Efa Rodiyah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag
4. Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Bapak Dr. Eko Hidayat. S.Sos.,M.H
5. Bapak Dosen Pembimbing I Bapak H. Rohmat, S.Ag.,M.H.I
6. Bapak Dosen Pembimbing II Bapak Sucipto, S.Ag.,M.Ag
7. Bapak dan Ibu Dosen, serta civitas karyawan Fakultas Syariah.
8. Pemimpin dan Karyawan Perpustakaan Syariah, Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung.
9. Terimakasih kepada kakanda Muhamad Soleh yang telah banyak membantu mencurahkan pemikirannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada teman-teman yang telah memberi suport demi terselesaikannya skripsi, terutama yang satu prodi yaitu Hukum Keluarga Islam.

Dalam Penulisan Skripsi ini telah banyak mendapatkan bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu melalui

kesempatan ini penulis masih mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar Skripsi ini lebih sempurna lagi dan dapat bermanfaat bagi orang banyak.

Bandar Lampung, Juli 2024



Rizky Pratama  
NPM. 1821010040



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Sub Fokus .....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	10
H. Metode Penelitian .....	12
I. Sistematika Penulisan .....	15

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Perceraian Dalam Hukum Islam .....	17
1. Pengertian Perceraian .....	17
2. Dasar Hukum Perceraian .....	18
3. Rukun dan Syarat Perceraian .....	19
4. Macam-macam Perceraian .....	21

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Tanjung Karang.....	37
B. Duduk Perkara dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2020/PA.Tnk.....	39
1. Duduk Perkara .....	39
2. Pertimbangan Hakim .....	44
C. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Putusan	

Nomor 1199/Pdt.G/2020/PA.Tnk .....	48
------------------------------------	----

#### **BAB IV ANALISIS**

A. Putusan Hakim terhadap perceraian akibat suami kecanduan game online sesuai Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2020/PA.Tnk Pengadilan Agama Tanjung Karang.....	51
B. Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap perceraian akibat suami kecanduan game online sesuai Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2020/PA.Tnk Pengadilan Agama Tanjung Karang .....	53

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58

#### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Guna memudahkan pemahaman tentang pokok bahasan pada penulisan proposal skripsi ini, agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman mengenai makna atau definisi yang terkandung di dalamnya, maka peneliti terlebih dahulu akan menguraikan secara singkat dan jelas istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Perceraian Akibat Suami Kecanduan Game Online (Studi Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2020/PA.Tnk Pengadilan Agama Tanjung Karang)”. Adapun beberapa hal penting yang perlu dijelaskan sehubungan dengan judul tersebut sebagai berikut:

#### 1. Tinjauan

Tinjauan ialah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari).<sup>1</sup>

#### 2. Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga yang dimulai sejak awal pembentukan keluarga (peminangan) sampai dengan berakhirnya keluarga yakni terjadi perceraian atau salah satu pihak ada yang meninggal dunia.<sup>2</sup>

#### 3. Perceraian

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, keempat. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

<sup>2</sup> Said Ramadan, *Keunikan Dan Keistimewaan Hukum Islam* (Jakarta: Firdaus, 1991), 7.

<sup>3</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Palembang: Sinar Grafika, 2012), 20.

#### 4. Suami

Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.<sup>4</sup> kewajiban suami tersebut juga diatur di dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 34 ayat (1) yaitu: Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup sesuai dengan kemampuannya.<sup>5</sup>

#### 5. Game Online

Game online adalah suatu bentuk permainan yang dihubungkan melalui jaringan internet, game ini bisa dimainkan di perangkat komputer (PC), laptop, hand phone serta perangkat lainnya. Game online dapat dimainkan oleh banyak pemain melalui internet dan mempunyai berbagai macam jenis game mulai dari berbasis teks hingga yang berbasis grafik kompleks yang membentuk dunia virtual dan dimainkan oleh banyak pemain secara bersama-sama.<sup>6</sup>

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah tinjauan hukum keluarga Islam terhadap gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang diakibatkan suami bermain game online sehingga lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang menjadi dasar bagi istri dalam mengajukan gugatan perceraian.

### B. Latar Belakang Masalah

Tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukum-Nya adalah untuk menjaga dan memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus menolak, menghindari mafsadat baik sifatnya di dunia maupun di

---

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama, 2018), 42.

<sup>5</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Indonesia, 1974), 8.

<sup>6</sup> Yusrizal Firdaus and Dkk, "Pengaruh Kecanduan Game Online Terhadap Perilaku Konsumtif Siswa Pengguna Game Online," *Jurnal Riset Terapan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya 2*, no. 2 (2018): 169, <https://jurnal.polsri.ac.id>.

akhirat. Maka Perkawinan ialah suatu Sunnatullah/ketetapan Allah SWT yang bersifat umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>7</sup> Perkawinan di Indonesia dijelaskan di dalam UU No. 1 Tahun 1974 adapun sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>8</sup> Dalam pasal tersebut mengandung arti bahwasannya perkawinan tidak dapat dilakukan jika bukan oleh pria dan wanita atau harus antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga mengharapkan terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Setiap warga negara berhak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan. Hal ini dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>9</sup>

Istilah lain perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghakizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>10</sup> Menurut pengertian diatas terdapat penjelasan yang spesifik mengenai perkawinan yang bukan hanya perjanjian semata melainkan peristiwa bagi umat Islam yang di dalam pelaksanaannya adalah perbuatan ibadah.

Dalam sebuah perkawinan dituntut untuk memenuhi hak dan

---

<sup>7</sup> Bagus Kusumo Hadi, Mohammad Mukri, and Edi Susilo, “Implikasi Hukum Khulu’ Menurut Empat Madzhab Fiqh,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 2, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14347>.

<sup>8</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2.

<sup>9</sup> Hanisa Amalia et al., “Dispensasi Kawin Karena Alasan Hamil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Interpretasi Hakim Pengadilan Agama,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 56–72, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14741>.

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 5.

kewajiban suami istri dalam rumah tangga, adapun yang dimaksud dengan hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Suatu ikatan pernikahan mempunyai satu visi misi yang sama, satu dengan yang lain sebagai unsur perekat dan penyatu dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرُّومُ... ٢١)

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.* (Q.S. Ar-Rum [30] : 21).

Kehidupan dalam sebuah pernikahan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya agar suami istri dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang, dan dapat memelihara anak-anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik yang dapat menunjukkan kesuciannya yang begitu agung selain Allah SWT.<sup>11</sup> Setiap usaha untuk menyepelkan dan melemahkan hubungan Perkawinan sangat dibenci oleh Islam, karena merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami dan istri. Oleh karena itu, apabila terjadi sampai terjadi hal-hal yang menimbulkan perceraian.

Perceraian merupakan salah satu ujian dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini dapat dialami oleh siapa saja tanpa

---

<sup>11</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Pengadilan Agama* (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2002), 102.

terkecuali.<sup>12</sup> Syara menginginkan pernikahan terjalin kekal antara suami istri kecuali karena adanya suatu sebab yang tidak dapat dihindari.<sup>13</sup> Syara Sendiri telah membenarkan dan mengizinkan Perceraian jika dapat memperbaiki kehidupan daripada mempertahankan ikatan pernikahan. Ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar cerai yang dijatuhkan sah.<sup>14</sup>

Perkembangan teknologi di era industri saat ini sudah sangat pesat dan tidak bisa dihitung. Perkembangan teknologi telah melahirkan berbagai jenis aplikasi yang menarik perhatian berbagai kalangan remaja maupun kalangan dewasa yang berlomba lomba mengunduh aplikasi menarik yang disajikan di internet *Play Store* dan *App Store*. Salah satu aplikasi yang sangat populer dan menyita perhatian publik saat ini adalah *game online*. *Game online* merupakan salah satu *game* yang berbasis akun atau *game* yang bisa dimainkan dengan perangkat yang berbeda. Artinya, dengan bermodalkan akun *game online*, seseorang bisa bermain *game* dimanapun, kapanpun, dengan menggunakan *smartphone*, *tablet*, dan *computer*.

*Game Online* adalah jenis permainan yang memiliki berbagai macam bentuk. Salah satu *game* yang terkenal di zaman sekarang adalah *Mobile Legend* dan *PUBG Mobile*. *Game* ini memiliki rating pemakaian tertinggi di aplikasi *Play Store* maupun *App Store*. Karena banyak kalangan remaja maupun dewasa yang bakat yang timbul dari memainkan *game* ini.

*Game online* memiliki sifat *seductive*, yang membuat orang menjadi *adict* untuk terpaku di depan monitor berjam-jam. Para gamers mampu duduk berlama-lama demi *game* dan bertahan disana tanpa menginginkan suatu gangguan yang mampu memecah konsentrasinya dalam bermain *game online* tersebut. Beberapa kasus tercatat, terdapat beberapa gamers yang kecanduan dengan *game online* ini menghabiskan waktu sia-sia demi *game*

---

<sup>12</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2.

<sup>13</sup> Latif Djamil, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 3.

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 194–204.

tersebut dan bersedia untuk tidak mandi, makan, apalagi untuk bekerja sertamelaksanakan tugas yang merupakan kewajibannya.<sup>15</sup> Para *online gamers* berasal dari semua kalangan, tidak hanya anak-anak dan remaja saja, bahkan orang dewasa atau orang-orang yang sudah berumah tangga juga menyukaigame *online*.

Berdasarkan hasil penelitian menemukan ketergantungan *game online* yang dialami seseorang yang sudah berkeluarga dapat mempengaruhi aspek interpersonal dalam menjalani kehidupan sehari-hari, bahkan hal tersebut dapat menjadi pemicu timbulnya konflik. Sebagai contoh yakni cerai yang di akibatkan suami kecanduan *game oline* melalui media elektronik berupa *Handphone*. (Dengan hal ini keabsahan jatuhnya cerai mengundang pro dan kontra bagi kalangan lingkungan masyarakat khususnya pada Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2020/PA.Tnk).<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian diatas, Pengadilan Agama Tanjung Karang telah memutuskan perkara dengan register nomor 1199/Pdt.G/2020/PA.Tnk pada tanggal 7 desember 2020, dengan Penggugat yang berusia 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, dengan bertempat tinggal di kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung. Sedangkan Tergugat yang berusia 42 tahun, Agama Islam, berpendidikan D1, pekerjaan buruh, beralamatkan di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak bulan juni tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan suami atau Tergugat kurang bertanggung jawab dengan kewajiban sebagai suami. Selain itu Penggugat juga sering berkata kasar dengan mengucapkan kalimat “istri durhaka”, lalu Tergugat selalu sibuk dengan bermain *Game Online* sehingga mengabaikan tanggung jawabnya, sehingga puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni tahun 2020 Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dengan masalah tergugat tidak

---

<sup>15</sup> Reni Akbar Hawadi, *Psikologi Perkembangan Anak Mengnal Sifat Bakat Dan Kemampuan Anak* (Jakarta: Grasindo, 2001), 205.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 206.

bertanggung jawab dalam hal ekonomi, tergugat sering bermain *Game Online* dan selama di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah. Atas perbuatan Tergugat terhadap Penggugat tersebut membuat Penggugat tidak sanggup mempertahankan rumah tangga yang telah dibangun selama 6 tahun.

Pada tanggal 26 Agustus 2020 penggugat mengajukan cerai di Pengadilan Agama Tanjung Karang dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang pada tanggal 7 September 2020 dengan memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa perkara ini dan memberikan keputusan yang terbaik. Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.<sup>17</sup>

Perkara ini menjadi wewenang *absolute* Pengadilan Agama. Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, selain upaya perdamaian, Majelis Hakim juga menunjuk Hakim anggota yang bertugas sebagai mediator dalam perkara ini. Berdasarkan laporannya pada tanggal 13 Oktober 2020, upaya perdamaian melalui mediasi telah dilakukan secara maksimal dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Setelah itu Penggugat telah mengajukan alat bukti Tertulis yaitu bukti P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana sesuai ketentuan dalam pasal 285 R.Bg sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini. Selain bukti surat, untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi yang salah satunya berasal dari keluarga dan atau orang yang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Setelah 2 orang saksi tersebut menerangkan kesaksiannya

---

<sup>17</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama* (Indonesia, 2009).

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan sehingga mengakibatkan pertengkaran, namun saksi tersebut tidak melihat secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saksi tersebut telah mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah selama 5(lima) bulan dan tidak kembali. Berdasarkan dari kesaksian para saksi tersebut, majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap perceraian yang akibatkan karena kecanduan *game online* dengan judul “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Perceraian Akibat Suami Kecanduan Game Online (Studi Putusan Nomor 119 9/Pdt.G/2020/PA.Tnk Pengadilan Agama Tanjung Karang)”.

### **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

#### **1. Fokus Penelitian**

Penelitian ini akan berfokus terhadap tinjauan hukum keluarga Islam terhadap perceraian akibat suami kecanduan *game online* sesuai dengan Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2020/PA.Tnk Pengadilan Agama Tanjung Karang.

#### **2. Sub Fokus Penelitian**

Sedangkan subfokus penelitian ini meliputi perceraian akibat suami kecanduan *game online* (Studi putusan Nomor 1199/Pdt.G/2020/PA.Tnk Pengadilan Agama Tanjung Karang), kemudian tinjauan hukum keluarga Islam terhadap akibat suami kecanduan *game online* (Studi Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2020/PA.Tnk Pengadilan Agama Tanjung Karang).

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan yang dapat dikaji pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap perceraian akibat suami kecanduan game online sesuai putusan nomor 1199/Pdt.G/2020/PA.Tnk?
2. Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap perceraian akibat suami kecanduan game online (Sesuai Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2020/PA.Tnk?)

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan sesuatu yang hendak dicapai, yang dapat memberi arah terhadap penelitian yang akan dilakukan. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui putusan hakim terhadap perceraian akibat suami kecanduan game online Sesuai Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2020/Pa.Tnk.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum keluarga Islam terhadap perceraian akibat suami kecanduan game online Sesuai Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2020/Pa.Tnk.

### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi bahan diskusi ataupun referensi bagi masyarakat luas dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah, serta dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Perceraian Akibat Suami Kecanduan Game Online (Studi Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2020/PA.Tnk Pengadilan Agama Tanjung Karang)".
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada peneliti dan para pihak terkait:
  - a. Bagi peneliti, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan ilmu syariah di

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

- b. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur sebagai bahan bacaan, memperkaya wawasan serta memberikan edukasi. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya serta menambah referensi bagi para pembaca.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan, diantaranya:

1. Dwi Anjam Kurnia Ningsih. Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Akibat Gadget (Studi Kasus Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)”<sup>18</sup>. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa mengenai perceraian yang dilakukan melalui *Gadget*. Berdasarkan ketentuan mayoritas ulama dalam hukum islam menyatakan, perceraian melalui SMS sah, bahwa sang suami mempunyai alasan kuat untuk menceraikan istrinya namun, hal itu baru sah secara hukum Islam, karena yang terbaik perceraian harus melalui pengadilan agama. Mayoritas ulama merekomendasikan untuk menghindari cerai via SMS. Bahwa bentuk penyampaian talak melalui SMS rawan penyalahgunaan dan memiliki tingkat keakurasian yang lemah Diperbolehkannya perceraian didalam Islam karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu sebagai landasan filosofis perkawinan sesuai dengan ajaran Islam tanpa mengurangi landasan filosofis perkawinan berdasarkan pancasila yakni merupakan bagian dari aqidah, ubudiah dan muamalah yang berkaitan langsung antara

---

<sup>18</sup> Dwi Anjar Kurnia Ningsih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Gadget (Studi Kasus Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)” (IAIN Metro, 2020), 60.

huququllah dan huququlibad. Selain itu juga dinyatakan bahwa ikatan perkawinan sebagaimana *mitsaaqon gholiidhan* atau ikatan yang kokoh dengan harapan dapat memberikan kesadaran dan pengertian kepada masyarakat bahwa perkawinan adalah mentaati perintah Allah dan sekaligus merupakan ibadah yang harus dipertahankan kelangsungan dan kelestariannya.

Persamaannya adalah penelitian dari Dwi Anjar Kurnia Ningsih dan penulis membahas mengenai perceraian yang disebabkan oleh *gadget* menurut pertimbangan Ulama dan pengadilan agama. Sedangkan perbedaannya adalah dari hasil penelitian yang dilakukan Dwi Anjar Kurnia Ningsih mengarah keperceraian melalui SMS, sedangkan penelitian penulis ialah perceraian akibat suami kecanduan game online (Studi Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2020/PA.Tnk pengadilan agama tanjung karang).

2. Mardhiyyah Ulfa. mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Pemicu Perceraian”. Tujuan peneliti ini adalah menganalisa tentang putusan Pengadilan Agama Sungguminasamengenai perceraian yang disebabkan karena pengaruh media sosial ditinjau dari sudut pandang hukum Islam.<sup>19</sup> Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang sebab dan akibat terjadinya perceraian serta tata cara mengajukan gugatan di Pengadilan. Salah satu isi pasalnya ialah yang mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Persamaannya adalah bahwa pada penelitiannya Mardhiyyah Ulfa dan Dwi Anjar Kurnia Ningsih juga membahas mengenai apa alasan atau pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan pengadilan yang disebabkan oleh SMS dan media sosial. Sedangkan perbedaannya dari hasil

---

<sup>19</sup> Mardhiyyah Ulfa, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Penyebab Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB Tahun 2016-2018)” (UIN Alauddin Makasar, 2019), 67.

penelitian Mardiyah Ulfa ialah penyalahgunaan media sosial yang menjadi pemicu perceraian sedangkan penelitian penulis perceraian akibat suami kecanduan game online sehingga lalai akan tanggung jawab sebagai mana seorang suami dan kepala rumah tangga.

3. Penelitian serupa juga pernah diteliti oleh Dony Marriel Sugiyanto mahasiswa Universitas Brawijaya dengan judul “Konflik Pernikahan Dalam Hubungan Rumah Tangga *Online Gamers*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian yang ditempuh *online gamers* dengan pasangan terkait konflik akibat aktivitas bermain *game online*.<sup>20</sup>

Persamaan penelitian Doni Merriel Sugiyanto dan penelitian penulis adalah saling mengarah ke aspek penyalahgunaan media *game online* sehingga memicu terjadinya konflik sampai keperceraian. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Doni Marriel mengarah kepenyebab timbulnya konflik yang dialami keluarga *online gamers*, dan penelitian penulis mengarah keperceraian akibat suami kecanduan *game online*.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas dalam suatu penelitian untuk memperoleh dan membahas penelitian tersebut. Maka peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang bertumpu pada kajian dan telaah teks. Ini dilakukan karena sumber-sumber data yang digunakan adalah berupa data literatur. Penelitian pustaka (*library research*) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai bahan data utama. Dalam hal ini penulis membaca dan mencatat serta mengolah bahan

---

<sup>20</sup> Dony Marriel Sugiyanto, “Konflik Pernikahan Dalam Rumah Tangga Online Gamers” (Universitas Brawijaya, 2013), 10.

penelitiannya.<sup>21</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul penelitian diatas, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagaimana pendekatan kualitatif. Sebagaimana dikutip oleh Moleong, mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Alasan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan data-data yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa kata-kata yang terdapat dalam teks naskah dan literatur-literatur lain yang relevan dengan pokok pembahasan.<sup>22</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek utama dari mana data diperoleh. Ada dua sumber data yang diperoleh yaitu data primer dan data sekunder. Fokus penelitian ini lebih kepada Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Perceraian Akibat Suami Kecanduan Game Online (Studi Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2020/PA.Tnk Pengadilan Agama Tanjung Karang), adalah sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dan langsung dari sumbernya.<sup>23</sup>

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah suatu cara membaca, mempelajari, dengan sumber-sumber lainnya sebelum penelitian dilakukan, yang masih berhubungan dengan perceraian

---

<sup>21</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I* (Yogyakarta: Andi Affset, 2001), 9.

<sup>22</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Roska Karya, 2000), 4.

<sup>23</sup> Victorianus Aries Siswanto, *Strategi Dan Langkah-Langkah Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 56.

terhadap suami yang sering bermain *game online*. Adapun yang berkaitan dengan pembahasan ini yaitu melalui sumber data yang diperoleh dari buku-buku dan literatur tentang perkawinan, buku-buku, Al-Qur'an, hadist, jurnal ilmiah, dan hasil skripsi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

#### 4. Metode Pengolahan Data

- a. *Editing*, pengecekan atau penelitian kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian serta kejelasan data yang dikumpulkan untuk bisa diproses lebih lanjut.
- b. *Coding*, adalah kegiatan mengklasifikasi dan memeriksa data yang relevan dengan tema penelitian agar lebih fungsional.<sup>24</sup>
- c. *Rekonstrucing*, pengembalian sesuatu ketempat semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.<sup>25</sup>
- d. *Sistemizing*, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasannya berdasarkan urutan masalah dari sebuah penelitian.

#### 5. Analisis Data

Setelah semua data diperoleh kemudian dilakukan analisis data. Analisis data dilakukan untuk menyederhanakan data sehingga mudah untuk ditafsirkan. Adapun metode yang digunakan dalam analisa ini adalah metode kualitatif yaitu apabila data yang terkumpul hanya sedikit, bersifat monografis atau wujud kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun kedalam struktural klasifikasi), maka analisisnya bersifat deskriptif kualitatif, selanjutnya analisa yang dilakukan akan ditarik kesimpulan terakhir guna memberi jawaban terhadap masalah

---

<sup>24</sup> I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 201.

<sup>25</sup> B.N. Marbun, *Kamus Politik* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), 469.

yang berkaitan dengan Perceraian Akibat Suami Kecanduan *Game Online* (Studi Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2020/PA.Tnk Pengadilan Agama Tanjung Karang). Setelah semua data terkumpul, penulis mengambil kesimpulan dari seluruh pembahasan dengan cara berfikir Induktif yaitu dimulai dari fakta yang bersifat khusus dan konkrit, ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

## I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam sebuah skripsi merupakan hal yang penting yang berfungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab secara sistematis. Dalam bagian ini akan diuraikan garis besar dari skripsi dalam bentuk masing-masing bab secara logis dan saling berhubungan sehingga mengarah kepada tercapainya jawaban mengenai pokok permasalahan yang telah di ajukan. Agar dapat memenuhi sasaran sebagaimana yang di kemukakan di atas, maka penelitian ini di susun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian serta sistematika penulisan.


BAB II: Landasan teori. Membahas kerangka teori yang digunakan secara relevan dan terkait dengan tema skripsi yang diangkat. Berisi tentang pengertian hukum Islam, pembagian hukum Islam, hukum keluarga Islam, manfaat mempelajari hukum keluarga Islam, pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, hukum perceraian, syarat dan rukun perceraian, macam-macam perceraian, akibat perceraian, pengertian *game online*, sejarah *game online*, jenis-jenis *game online*, dampak *game online*.

BAB III: Deskripsi objek penelitian. Membahas gambaran umum Pengadilan Agama Tanjung Karang yang dapat dirinci meliputi: sejarah Pengadilan Agama Tanjung Karang, tugas dan fungsi Pengadilan Agama, wilayah yurisdiksi, daftar nama pejabat serta hasil wawancara yang berkaitan dengan Perceraian akibat

suami kecanduan game online perceraian akibat suami kecanduan *game online* (Studi Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2020/PA.Tnk Pengadilan Agama Tanjung Karang).

BAB IV: Analisis Penelitian. Dalam bab ini berisi tentang jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan, dimana untuk mendapatkan jawaban terkait rumusan masalah tersebut maka peneliti menanyakan secara langsung kepada narasumber yang terpilih dalam bentuk wawancara di Pengadilan Agama Tanjung Karang, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu perceraian akibat suami kecanduan *game online* (Studi Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2020/PA.Tnk Pengadilan Agama Tanjung Karang, serta tinjauan hukum keluarga Islam terhadap akibat suami kecanduan *game online* (Studi Putusan Nomor 1199/Pdt.G/2020/PA.Tnk Pengadilan Agama Tanjung Karang).

BAB V: Penutup. Merupakan bab penutup dalam skripsi ini, dimana penulis menuangkan sebuah kesimpulan terhadap skripsi yang diangkat serta memberikan rekomendasi ataupun saran terhadap skripsi tersebut.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Memainkan Game Online secara terus menerus dapat mempengaruhi kehidupan rumah tangga hingga terjadi perceraian. Hal tersebut dibuktinya dengan adanya putusan yang penulis temukan, yang mana pada intinya gugatannya adalah suami kecanduan dalam bermain Game Online sehingga lupa dalam menjalankan kewajibannya dan menyebabkan pertengkaran secara terus-menerus. Dengan demikian majelis hakim dalam memutus perkara ini mendasari kepada pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf F, yakni perceraian dapat disahkan jika adanya pertengkaran secara terus menerus. Para suami yang sudah memiliki kecanduan dalam bermain Game Online biasanya melalaikan kewajibannya dan hal tersebut menyebabkan pertengkaran antara suami isteri yang berujung pada perceraian. Game online dapat menimbulkan efek kecanduan bagi pemainnya yang sudah berkeluarga, sehingga dengan resiliensi diri yang lemah dalam membangun rumah tangga dapat menyebabkan para pecandu game online bercerai dalam kehidupan rumah tangganya.
2. Hukum Islam membolehkan penggunaan game online apabila digunakan untuk konten yang baik, namun melarang bahkan mengharamkan penggunaan aplikasi tersebut apabila untuk hal buruk seperti maksiat maka hukumnya sesuai kaidah fiqih yaitu menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kepentingan umum. Dilihat dari adanya alasan-alasan perceraian diatas tidak ada media sosial sebagai alasan untuk perceraian. Alasan perceraian dapat digolongkan perceraian yang diakibatkan media sosial masuk pada alasan pertengkaran dan perselisihan (syiqaq). Perceraian yang

disebabkan oleh penggunaan media sosial dikarenakan media sosial dapat membuat perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri. Kemudian Media sosial dapat menimbulkan permasalahan finansial dan adanya ketidakmampuan suami atau isteri mengontrol diri dalam menggunakan media sosial.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menyarankan agar:

1. Hindari penggunaan media game online yang berlebihan, karena Ini dapat menyebabkan perpisahan dalam kehidupan pernikahan. Pengguna game online harus lebih pintar lagi menggunakan aplikasi sehingga pengguna bisa mendapatkan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari.
2. Kepada pihak KUA, Seharusnya mengadakan sosialisasi terkait pembinaan pernikahan berbasis sakinah mawwadah, warahmah dan juga menjelaskan apa saja yang bisa menimbulkan perceraian kepada setiap calon pengantin. Para tokoh agama, supaya lebih intens dan rinci dalam menjelaskan hakikat pernikahan dan faktor yang membuat rusaknya rumah tangga hingga terjadinya perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdullah, Abdul Ghani. *Pengantar Komopilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abror, H. Khoirul. *Hukum Perkawinan & Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Aibak, Kutbuddin. *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amami, 2002.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam Dan Pengadilan Agama*. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2002.
- Amir, Syarifudin. *Hukum PerkawinanIslam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan)*. Jakarta: PT. kencana, 2014.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam, Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bodenheimer, B. *Computer Animation and Simulation*. Eurographics, 1999.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Keempat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Diantha, I Made Pasek. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Djamil, Latif. *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.

- Hadi, Sutrisno. *Metode Research Jilid I*. Yogyakarta: Andi Affset, 2001.
- Hadjar, Ibnu. *Dasar-Dasar Metodologi Pembahasan Kualitatif Dalam Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hamidy, Mu'ammal. *Tafsir Al-Qur'an, Tafsir Dan Ayat Ahkam*. Surabaya: Bina Ilmu, 2011.
- Hawadi, Reni Akbar. *Psikologi Perkembangan Anak Mengenal Sifat Bakat Dan Kemampuan Anak*. Jakarta: Grasindo, 2001.
- Jamaluddin. *Kuliah Fiqh Ibadah*. Yogyakarta: LPPI UMY, 2010.
- Januar, M., Iwan, and Turmudzi. *E.F. Game Mania*. Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Kementerian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama, 2018.
- Marbun, B.N. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Mardani. *Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- . *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Roska Karya, 2000.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkahwinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mustofa, and Abdul Wahid. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Naruko, Cholid, and Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017.
- Nur, Djama'an. *Fiqh Munakahat*. 1st ed. Semarang: Dimas, 1993.
- Prawidohamidjojo, R. Soetoyo, and Martha Pohan. *Hukum Orang Dan Keluarga (Personen En Familie Recht)*. Surabaya: UNAIR,

2008.

Ramadan, Said. *Keunikan Dan Keistimewaan Hukum Islam*. Jakarta: Firdaus, 1991.

Rifa'i, Muhammad. *Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: Toha Putra, 1978.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. 2nd ed. Bairut: Dar Al-Fikr, 1981.

———. *Fiqih Sunnah, Jilid 9*. Bandung: Al-Ma'arif, 1990.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Siswanto, Victorianus Aries. *Strategi Dan Langkah-Langkah Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Syafie, Imam. *Ringkasan Kitab Al Umm*. 2nd ed. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Palembang: Sinar Grafika, 2012.

Syaifudin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Syarifuddin, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.

Thaib, Hasballah. *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*. Semarang: Toha Putra, 1993.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit VI, 1974.

Tihami. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Usman, Suparman. *Hukum Islam, Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Warsonmunawir, Ahmad. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

### **Undang-Undang :**

Mahkamah Agung RI. *Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 1199/Pdt.G/2016/PA.Tnk*, 2016.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Indonesia, 1974.

———. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. Indonesia, 2009.

### **Jurnal :**

Amalia, Hanisa, Muhtadi, H Soerya Tisnanta, and Hamsiri. “Dispensasi Kawin Karena Alasan Hamil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Interpretasi Hakim Pengadilan Agama.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 56–72. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14741>

Firdaus, Yusrizal, and Dkk. “Pengaruh Kecanduan Game Online Terhadap Perilaku Konsumtif Siswa Pngguna Game Online.” *Jurnal Riset Terapan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya* 2, no. 2 (2018). <https://jurnal.polsri.ac.id>.

Hadi, Bagus Kusumo, Mohammad Mukri, and Edi Susilo. “Implikasi Hukum Khulu’ Menurut Empat Madzhab Fiqh.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14347>.

Sidqi, Raja Awan, Ali Izah Robbani, Akhmad Zaky Agustin, and Muhammad Khaerul Muttaqien. “Sosialisasi Dampak Kecanduan Game Online Terhadap Kesehatan Pada Siswa Kelas

7-I Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 19 Sawangan.”  
*Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ (2022).*

Soetjipto, Helly P. “Pengujian Validitas Konstruk Kriteria Kecanduan Internet.” *Jurnal Psikologi* 32, no. 2 (2005).

### **Skripsi :**

Efendi, M. Muzhar. “Dampak Game Online Terhadap Pelaksanaan Ibadah Shalat Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Ar-Raniry.” Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

Ningsih, Dwi Anjar Kurnia. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Gadget (Studi Kasus Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah).” IAIN Metro, 2020.

Sugiyanto, Dony Marriel. “Konflik Pernikahan Dalam Rumah Tangga Online Gamers.” Universitas Brawijaya, 2013.

Ulfa, Mardhiyyah. “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Penyebab Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB Tahun 2016-2018).” UIN Alauddin Makasar, 2019.

### **Online :**

Nikko, Sora. “Pengertian Game Online Serta Jenis, Grafis, Dan Cara BayarnyaNo Title.” Last modified 2020. Accessed October 10, 2023. <https://pengertianku.net/2020/05/pengertian-game-online-serta-jenis-grafis-dan-cara-bayarnya.html>.

Pelayanan Publik. “Pengertian Game Online Sejarah Hingga Jenisnya.” *PT Informasi Pelayanan Publik*. Last modified 2020. Accessed October 10, 2023. [https://pelayananpublik.id/2020/02/02/pengertian-game-online-sejarah-hingga-jenisnya/diunduh hari senin pukul 21.00](https://pelayananpublik.id/2020/02/02/pengertian-game-online-sejarah-hingga-jenisnya/diunduh%20hari%20senin%20pukul%2021.00).

Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA. “Sejarah Singkat Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA.” Last modified 2021. <https://www.pa-tanjungkarang.go.id/satker/profil->

pengadilan/sejarah-pengadilan.html.

Putra, Ishaq Dwi. “Dampak Kecanduan Game Online Bagi Kesehatan.” Last modified 2020. Accessed October 10, 2023. [https://indonesiabaik.id/motion\\_grafis/dampak-kecanduan-game-online-bagi-kesehatan](https://indonesiabaik.id/motion_grafis/dampak-kecanduan-game-online-bagi-kesehatan).

Rokom. “Inilah Dampak Kecanduan Game Online.” Last modified 2018. Accessed October 10, 2023. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20180706/4226605/inilah-dampak-kecanduan-game-online/>.

